

TINJAUAN YURIDIS REKENING SIMPANAN NASABAH BANK TANPA AHLI WARIS¹

Oleh :

Eirene Joy Carolina Kesek²

Jemmy Sondakh³

Refly Ronny Umbas⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk Mengetahui Pengaturan Tentang Rekening simpanan nasabah bank tanpa ahli waris dan untuk Memahami Prosedur Balai Harta Peninggalan (BHP) mengambil alih Rekening simpanan nasabah bank tanpa ahli waris. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan tentang rekening atau simpanan nasabah bank yang meninggal tanpa ahli waris dapat ditinjau dari berbagai perspektif hukum di Indonesia, termasuk Hukum Perdata, Hukum Waris, dan ketentuan Balai Harta Peninggalan menurut Pasal 1127 KUHPperdata. Konteks hukum perdata, ketika seorang nasabah bank meninggal dunia, hak dan kewajiban yang terkait dengan asetnya, termasuk rekening bank, beralih kepada ahli waris. 2. Prosedur Balai Harta Peninggalan (BHP) mengambil alih rekening atau simpanan nasabah bank yang meninggal tanpa ahli waris, ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, tugas Balai Harta Peninggalan menurut Pasal 2. Balai Harta Peninggalan melakukan inventarisasi terhadap semua aset pewaris, termasuk rekening bank. Balai Harta Peninggalan memberitahukan kepada Kejaksaan pada Pengadilan Negeri tentang dimulainya pengelolaan harta peninggalan tersebut. Setelah pemberitahuan Balai Harta Peninggalan mulai mengelola harta peninggalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : *rekening simpanan, tanpa ahli waris*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus nasabah bank meninggal dunia tanpa ahli waris dengan meninggalkan harta warisan di rekening aktif, sehingga muncul ketidakjelasan mengenai status hukum simpanan tersebut. Pasal 833 ayat (1) KUHPperdata menjelaskan, para ahli

waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal dunia. Namun, ketentuan ini tidak memberikan solusi langsung untuk simpanan tanpa ahli waris, sehingga diperlukan pengaturan khusus.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur tentang kegiatan perbankan di Indonesia, termasuk tanggung jawab bank dalam mengelola dana nasabah. Pasal 29 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 Undang-Undang Perbankan menuntut bank untuk mengelola dana nasabah dengan penuh tanggung jawab, termasuk dana nasabah yang telah meninggal dunia tanpa ahli waris. Bank memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak disalahgunakan dan dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan, Pasal 2 “menyatakan Proses pelaksanaan izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri”.

Secara umum Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang mengurus harta peninggalan dari seseorang yang berhubungan dengan perwalian, pengampunan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran waris dan surat keterangan waris. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan memperkuat peran BHP dalam pengelolaan harta peninggalan, termasuk simpanan nasabah bank tanpa ahli waris. Pasal 3 huruf a peraturan ini menyebutkan bahwa BHP bertugas untuk menjaga dan mengelola harta peninggalan yang tidak bertuan atau tanpa ahli waris.

Pasal 3 Ini termasuk melakukan identifikasi, pencatatan, dan pengawasan terhadap harta peninggalan tersebut agar tetap aman dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 2007110431

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

terhindar dari penyalahgunaan. Peraturan ini menegaskan bahwa Balai Harta Peninggalan memiliki peran kunci dalam mengelola simpanan nasabah yang tidak terwariskan, sehingga dapat melindungi kepentingan publik dan memastikan bahwa hak-hak nasabah terlindungi.⁵

Syarat mengurus surat keterangan ahli waris dibedakan bagi warga negara Indonesia (WNI) non-Tionghoa dan non-Timur Asing dan WNI keturunan Tionghoa dan Timur Asing, secara umum prosedur yang ditempuh adalah dengan mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, lalu menghadap ke instansi/petugas terkait, yang aturannya juga dibedakan antara WNI non-Tionghoa dan non-Timur Asing dan WNI keturunan Tionghoa dan Timur Asing.

Manfaat Dan fungsi dibuatnya surat keterangan ahli waris ini adalah guna menunjukan ahli waris secara sah. Jika tidak adanya surat keterangan ahli waris tersebut, seseorang yang dinilai memiliki hak atas warisan dapat terhalang dalam mendapatkan harta warisan yang menjadi bagiannya. Pembuktian status sebagai anak pasangan maupun orang tua pun masih belum cukup guna membuatnya memiliki hak sepenuhnya atas harta warisan tersebut. Surat keterangan ahli waris sendiri sangat bermanfaat guna menghindari terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang demi mendapatkan harta waris yang dimiliki oleh pewaris.

Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala BPN 16/2021 menerangkan bahwa tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa enam hal, yakni:⁶

- 1) wasiat dari pewaris;
- 2) putusan pengadilan;
- 3) penetapan hakim/ketua pengadilan;
- 4) surat pernyataan ahli waris yang oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- 5) akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau

- 6) surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan (BHP).

Tanda bukti nomor 4 merupakan surat keterangan yang dapat dibuat oleh warga negara Indonesia (WNI) bukan keturunan asing. Untuk warga negara keturunan dengan pewaris berasal dari golongan Eropa atau Tionghoa perlu mendapatkan tanda bukti nomor 5 (akta dari notaris). Kemudian, golongan timur lainnya (Arab, India, dsb.) perlu mendapat tanda bukti nomor 6 (surat keterangan waris dari BHP). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran SEMA 171/1991.⁷

Kasus meninggalnya nasabah tanpa ahli waris menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan dan penanganan simpanan mereka. Dalam beberapa situasi, simpanan tersebut mungkin tidak teridentifikasi atau tidak segera diketahui oleh pihak bank. Di sinilah peran Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi sangat penting. BHP bertugas untuk mengelola harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris, termasuk simpanan di bank. Tugas ini mencakup identifikasi, pengamanan, dan pengelolaan harta agar tidak disalahgunakan.

Contoh kasus bisa terjadi ketika seorang nasabah Bank meninggal dunia mendadak tanpa ahli waris atau tanpa surat wasiat. Bank yang menemukan informasi dan pelaporan harus segera melaporkan kepada balai harta peninggalan. Langkah pertama adalah memastikan bahwa semua aset tersebut tercatat dengan benar selanjutnya balai harta peninggalan mengelola simpanan tersebut dengan tujuan melindungi nilai aset dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Balai Harta Peninggalan dalam kondisi ini harus berkoordinasi dengan bank dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa proses pengalihan dan pengelolaan aset dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan hukum. Selain itu, BHP juga harus memberikan laporan berkala mengenai status dan pengelolaan harta peninggalan tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan bahwa aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum jika tidak ada ahli waris yang sah.

Sistem hukum Indonesia memberikan pengaturan mengenai Rekening simpanan nasabah bank tanpa ahli waris memerlukan kajian yang mendalam. Isu ini bukan hanya penting dari segi keuangan, tetapi juga dari perspektif yuridis yang

⁵ Lihat Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BHP menyelenggarakan fungsi: a. pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*);

⁶ Lihat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021.

⁷ Lihat SEMA Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Kumdil/ 171/V/K/1991 Tahun 1991 Tentang Fatwa Sehubungan Dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris

melibatkan berbagai peraturan dan undang-undang. Dengan mempertimbangkan bahwa uang atau simpanan di bank merupakan aset yang harus dikelola dengan baik, perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah yang meninggal dunia tanpa ahli waris menjadi krusial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Rekening Simpanan Nasabah Bank Tanpa Ahli Waris?
2. Bagaimana Prosedur Balai Harta Peninggalan (BHP) Mengambil Alih Rekening simpanan Nasabah Bank Tanpa Ahli Waris?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Rekening Simpanan Nasabah Bank Tanpa Ahli Waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris pada dasarnya sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia dimuka bumi ini pastinya akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Hukum waris menurut *burgerlijk wetboek* (BW) berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”.⁸ Hak-hak dan kewajiban tersebut sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUHPperdata yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Menurut Pasal 830 KUHPperdata jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnya. Selanjutnya tercantum dalam pasal 833 KUHPperdata yaitu, sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahliwarisnya. Asas "*le mort saisit le vif*" mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal

dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun.⁹

Ketika seorang nasabah bank meninggal dunia dan meninggalkan tabungan tetapi tidak memiliki keluarga sebagai pewaris harta, proses penanganan harta peninggalan tersebut diatur oleh hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) di Indonesia. Pasal 471 BW Pernyataan mengenai dugaan tentang kematian harus diumumkan dengan menggunakan surat kabar yang telah digunakan dalam pemanggilan-pemanggilan.

Pengaturan mengenai Rekening simpanan nasabah bank tanpa ahli waris merupakan bagian penting dari hukum waris dan perbankan. Dalam hal nasabah bank meninggal dunia tanpa adanya ahli waris yang sah atau tanpa adanya penetapan ahli waris, diperlukan mekanisme hukum yang memastikan penanganan simpanan tersebut secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 838 KUHPperdata dan Dampaknya pada Rekening Nasabah: Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 838 KUHPperdata menyebutkan kondisi-kondisi yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris. Jika seseorang yang seharusnya menjadi ahli waris dari nasabah bank ternyata terhalang oleh ketentuan Pasal 838, maka dia tidak berhak atas simpanan nasabah tersebut.

Pengaturan dalam Perbankan: Bank memiliki prosedur tertentu dalam menangani rekening nasabah yang meninggal dunia. Biasanya, bank akan meminta ahli waris atau keluarga untuk memberikan bukti kematian serta surat keterangan ahli waris yang sah. Namun, jika tidak ada ahli waris yang dapat memberikan bukti sah atau jika terjadi sengketa mengenai siapa yang berhak, maka bank akan menahan akses ke rekening tersebut hingga ada kepastian hukum.

Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan: Dalam situasi di mana tidak ada ahli waris yang jelas atau terjadi perselisihan, penetapan ahli waris harus dilakukan oleh pengadilan. Pengadilan akan menentukan siapa yang berhak atas warisan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jika tidak ada ahli waris yang ditemukan atau ditetapkan, maka harta tersebut, termasuk rekening bank, dapat dianggap sebagai harta yang tidak terwaris dan akan diserahkan kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengalihan Rekening Tanpa Ahli Waris: Bila tidak ada ahli waris yang sah, bank harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh

⁸ Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 26.

⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 3

peraturan perbankan dan peraturan waris yang berlaku. Umumnya, bank akan menunggu keputusan dari pengadilan atau mengikuti ketentuan dari otoritas yang berwenang sebelum mengambil tindakan lebih lanjut mengenai rekening tersebut. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi dan tidak terjadi penyalahgunaan harta nasabah yang telah meninggal.

Regulasi Perbankan: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki regulasi terkait penanganan rekening nasabah yang meninggal dunia. Bank diwajibkan untuk melaporkan dan mengelola rekening nasabah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pelaporan rekening dorman (tidak aktif) dan harta yang tidak terwaris. Dalam praktiknya, penting bagi bank untuk bekerja sama dengan keluarga nasabah, ahli waris yang sah, dan otoritas hukum untuk memastikan bahwa penanganan rekening nasabah yang meninggal dunia dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini termasuk menghindari potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa harta nasabah dikelola dengan integritas dan transparansi.

Ketika seseorang meninggal dunia, Rekening simpanan mereka di bank menjadi bagian dari harta peninggalan yang harus diurus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Di Indonesia. Pengurusan warisan dalam rekening bank nasabah yang meninggal diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), hukum waris, dan hukum perbankan.

Hubungan antara bank dan hukum waris perdata terletak pada bagaimana bank harus mematuhi ketentuan hukum perdata dalam menangani rekening nasabah yang telah meninggal dunia. Hukum waris perdata menentukan siapa yang berhak atas warisan dan bagian masing-masing ahli waris, sementara regulasi perbankan memastikan bahwa bank mengikuti prosedur yang tepat dalam penanganan rekening nasabah yang meninggal. Kombinasi dari kedua aspek hukum ini memastikan bahwa harta warisan dalam bentuk rekening bank dikelola dan diserahkan kepada ahli waris yang sah secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 1991 melindungi hak milik seseorang yang telah memperoleh kepemilikan berdasarkan daluwarsa. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi orang yang telah menguasai dan menggunakan harta benda, termasuk harta warisan, dalam jangka waktu yang lama. Pasal 1991 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") berbunyi:

Terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta peninggalan, tidak dapat dikenakan lewat waktu mengenai piutang-piutangnya terhadap harta peninggalan. Lewat waktu berlaku terhadap suatu warisan yang tak terurus, meskipun tidak ada pengampu warisan itu.

Pasal 1967 KUHPerduta memainkan peran penting dalam hukum waris dengan menetapkan jangka waktu daluwarsa untuk tuntutan hak waris. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dan pihak lain yang terlibat dalam pembagian warisan. Ahli waris harus menyadari batas waktu ini untuk memastikan bahwa mereka mengajukan klaim atas harta warisan dalam jangka waktu yang ditentukan, sehingga hak mereka tidak hilang karena daluwarsa. Selain itu, ketentuan ini juga membantu menghindari sengketa warisan yang berkepanjangan dan memastikan bahwa setelah jangka waktu tertentu, kepemilikan harta warisan menjadi final dan tidak dapat digugat lagi. Pasal 1967 KUHPerduta menyatakan:

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alasan, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.

Pasal 1967 dan Pasal 1991 KUHPerduta saling melengkapi dalam memberikan kepastian hukum terkait daluwarsa dimana Pasal 1967 menetapkan batas waktu di mana klaim hukum dapat diajukan, sementara Pasal 1991 memastikan bahwa seseorang yang telah menguasai suatu kebendaan selama waktu daluwarsa dianggap sebagai pemilik sah.

Dalam konteks hukum waris, kombinasi kedua pasal ini memastikan bahwa ahli waris yang menguasai harta warisan selama 30 tahun atau lebih mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikannya dan terlindungi dari klaim yang diajukan setelah jangka waktu tersebut.

Pasal 1126¹⁰ dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerduta) mengatur mengenai keadaan di mana tidak ada yang menuntut hak atas suatu warisan atau ahli waris yang dikenal menolak warisan tersebut. Dalam konteks rekening bank, ini berarti saldo

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 1126 BW "Bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus".

dalam rekening tersebut juga dianggap sebagai harta yang tidak terurus.

Bank memiliki tanggung jawab yang penting dalam menjaga dana nasabah dalam rekening bank, termasuk dana dari rekening nasabah yang telah meninggal. Tanggung jawab ini mencakup tidak hanya menjaga keamanan fisik dan digital dari dana tersebut tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku.

Ketika nasabah bank meninggal dunia, bank menerima laporan kematian nasabahnya maupun bank mengetahui kematian nasabahnya melalui informasi media massa, bank harus menghentikan sementara aktivitas rekening hingga status hukum dari dana tersebut dapat dipastikan, termasuk mengidentifikasi ahli waris yang sah. Jika tidak ada ahli waris yang sah yang muncul untuk mengklaim rekening tersebut, bank harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan untuk menangani dana yang tidak terurus.

Prosedur ini biasanya dimulai dengan upaya bank untuk mencari ahli waris melalui informasi yang tersedia, seperti data dari kantor catatan sipil atau pengumuman publik. Bank mungkin juga berkonsultasi dengan pengacara atau ahli waris potensial yang diketahui untuk mencoba menghubungi mereka yang mungkin berhak atas dana tersebut.

Apabila tidak ditemukan ahli waris dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum, bank kemudian berkewajiban untuk melaporkan situasi ini kepada pihak berwenang, seperti Balai Harta Peninggalan (BHP) di Indonesia. Balai Harta Peninggalan akan mengambil alih pengelolaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses ini, Pihak bank harus menyerahkan informasi lengkap mengenai rekening nasabah, termasuk saldo terakhir dan riwayat transaksi, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan dana nasabah yang telah meninggal tanpa ahli waris sah oleh pihak berwenang bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak terbengkalai atau disalahgunakan. Ini juga memberikan jaminan hukum bahwa dana tersebut dapat diklaim kembali oleh ahli waris yang sah jika mereka muncul di kemudian hari dengan bukti yang memadai. Dengan demikian, tanggung jawab bank dalam hal ini sangat penting untuk menjaga integritas sistem perbankan dan melindungi hak-hak nasabah serta ahli waris mereka.

Harta yang tidak terurus biasanya akan dikelola oleh negara untuk memastikan aset tersebut tidak menjadi liar dan tetap dapat dimanfaatkan atau disalurkan sesuai ketentuan

hukum yang berlaku. Indonesia ada mekanisme yang diatur dalam undang-undang untuk menangani harta peninggalan yang tidak diklaim oleh ahli waris.

Ketika seseorang meninggal dunia tanpa ahli waris yang sah atau ketika ahli waris menolak menerima warisan, aset yang ditinggalkan, seperti properti, uang di rekening bank, dan barang berharga lainnya, dianggap tidak terurus. Di Indonesia, pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus ini ditangani oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk mengurus dan mengelola harta peninggalan tersebut. Peran Balai Harta Peninggalan adalah untuk memastikan bahwa harta peninggalan tidak terbengkalai dan tetap dikelola dengan baik hingga ada pihak yang sah mengklaimnya atau hingga keputusan hukum mengenai distribusi harta tersebut dikeluarkan.

Kitab Undang-Undang Tindak Pidana (KUHP) Perdata Bunyi Pasal 1127 :

Balai Harta Peninggalan, menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang pewarisnya. Balai itu, pada waktu mulai melaksanakan pengurusan, wajib memberitahukan hal itu kepada jawatan Kejaksaan pada Pengadilan Negeri. Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta peninggalan. Pengadilan itu atas permohonan orang yang berkepentingan atau atas saran jawatan Kejaksaan, setelah minta nasihat, Balai Harta Peninggalan akan mengambil keputusan tanpa persidangan.

Balai Harta Peninggalan, menurut Pasal 1127 wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang pewarisnya. Balai itu, pada waktu mulai melaksanakan pengurusan, wajib memberitahukan hal itu kepada jawatan Kejaksaan pada Pengadilan Negeri. Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta peninggalan. Pengadilan itu atas permohonan orang yang berkepentingan atau atas saran jawatan Kejaksaan, setelah minta nasihat, Balai Harta Peninggalan akan mengambil keputusan tanpa persidangan.

Kewenangan luas Balai Harta Peninggalan BHP dalam mengelola harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris yang sah. Meliputi pencatatan dan inventarisasi harta peninggalan, memelihara atau menjual aset sesuai ketentuan hukum, dan memastikan bahwa semua

proses tersebut dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Jika kemudian ada pihak yang muncul dan bisa membuktikan haknya atas harta tersebut, Balai Harta Peninggalan juga bertanggung jawab untuk menyerahkan aset tersebut sesuai dengan keputusan pengadilan atau bukti yang ada. Pengelolaan harta tidak terurus oleh Balai Harta Peninggalan juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan atau penelantaran aset yang bisa berdampak negatif secara sosial dan ekonomi.

Pengelolaan oleh Balai Harta Peninggalan, negara dapat memastikan bahwa harta peninggalan yang tidak dituntut tetap berkontribusi bagi masyarakat atau negara, baik melalui pelelangan aset yang hasilnya masuk ke kas negara atau melalui cara-cara lain yang diatur dalam hukum. Ini juga memberikan jaminan bahwa hak-hak ahli waris potensial tetap dilindungi, dan aset tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak berhak.

B. Prosedur Balai Harta Peninggalan (BHP) Mengambil Alih Rekening Simpanan Nasabah Bank Tanpa Ahli Waris

Prosedur Balai Harta Peninggalan (BHP) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Balai Harta Peninggalan berpedoman pada Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Tugas Balai Harta Peninggalan menurut Pasal 2:

“Memiliki tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai perwakilan sah bagi individu atau entitas yang berhubungan dengan harta peninggalan yang tidak terurus. Ini berarti bahwa Balai Harta Peninggalan memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama subjek hukum yang harta peninggalannya sedang dikelola. Tindakan ini bisa mencakup pengelolaan aset, penyelesaian utang, dan tindakan hukum lainnya yang diperlukan untuk melindungi dan mengurus harta tersebut.

Salah satu tugas utama Balai Harta Peninggalan adalah menjalankan putusan atau penetapan pengadilan yang berkaitan dengan harta peninggalan termasuk harta rekening bank nasabah yang telah meninggal dunia. Pelaksanaan keputusan pengadilan tentang pembagian warisan, penunjukan ahli waris, atau penyelesaian sengketa terkait harta peninggalan. Dengan demikian, Balai

Harta Peninggalan memastikan bahwa semua tindakan terkait harta peninggalan dilakukan sesuai dengan keputusan yudisial yang sah.

Kepentingan Demi Hukum Balai Harta Peninggalan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan mengurus harta peninggalan meskipun tidak ada putusan atau penetapan pengadilan yang spesifik. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa harta peninggalan tidak terlantar atau disalahgunakan dan tetap dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan, Balai Harta Peninggalan memastikan bahwa pengelolaan harta peninggalan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Nomor 7 Tahun 2021 menurut Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*);
- b. pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;
- c. pembuatan surat keterangan hak waris;
- d. bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
- e. penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;
- f. penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP; dan
- g. tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pengurusan dan Penyelesaian Masalah Perwalian, Pengampuan, Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*), dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*, Balai Harta Peninggalan (BHP) bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelesaian masalah-masalah berikut:

1. Balai Harta Peninggalan (BHP) bertanggung jawab Mengelola dan menyelesaikan urusan perwalian, yaitu penunjukan wali yang bertugas mengurus kepentingan anak-anak yang belum dewasa atau orang-orang yang tidak mampu mengurus diri sendiri.

KUHPerdota Pasal 351 sampai pasal 372 memberikan kerangka hukum yang jelas tentang bagaimana perwalian harus dijalankan, termasuk penunjukan, tugas, pengawasan, dan penyelesaian sengketa terkait perwalian. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak di bawah umur atau orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri tetap terjaga dan terlindungi.

2. Balai Harta Peninggalan (BHP) bertanggung jawab Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang berada di bawah pengampuan, yaitu individu yang karena keadaan tertentu (seperti gangguan mental) tidak mampu mengelola harta atau kepentingannya sendiri. BHP memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak dan kepentingan individu yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri tetap terlindungi. Balai Harta Peninggalan (BHP) tidak hanya mengelola harta kekayaan mereka tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil adalah untuk kepentingan terbaik dari individu tersebut sesuai dengan KUHPerdota Pasal 433 hingga Pasal 459.
3. Pengurusan Harta Kekayaan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) adalah pemberian layanan oleh Balai Harta Peninggalan berdasarkan Putusan/Penetapan Pengadilan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya atas terjadinya ketidakhadiran (*afwezigheid*) yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat menempati atau berdiam disuatu tempat tinggalnya karena sebab tertentu dan tidak diketahui secara jelas keberadaannya.¹¹
4. Pengurusan Harta Kekayaan Yang Tak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*) adalah pemberian layanan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal suatu kondisi dimana harta warisan telah terbuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, tak seorang pun yang menolak warisan, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam keadaan seperti ini, tanpa menunggu perintah hakim,

Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut.¹²

Pendaftaran Wasiat Terdaftar, Pembukaan dan Pembacaan Surat Wasiat Rahasia/Tertutup. Balai Harta Peninggalan menyelenggarakan: Balai Harta Peninggalan Mencatat dan menyimpan informasi mengenai wasiat yang dibuat oleh seseorang. Pendaftaran wasiat terdaftar diatur secara rinci dalam KUHPerdota untuk memastikan bahwa wasiat yang dibuat oleh seseorang terjamin keasliannya, tersimpan dengan aman, dan dapat diakses setelah kematian pewaris. Penjelasan mengenai wasiat diatur lebih lanjut dalam Pasal 930 KUHPerdota hingga Pasal 947 KUHPerdota

Pendaftaran wasiat memberikan perlindungan hukum baik bagi pewaris maupun ahli warisnya. Balai Harta Peninggalan memainkan peran kunci dalam proses ini dengan mencatat, menyimpan, dan mengawasi informasi mengenai wasiat yang dibuat oleh seseorang.

Balai Harta Peninggalan Membuka dan membaca wasiat yang disegel atau tertutup untuk memastikan isi wasiat tersebut dilaksanakan sesuai dengan keinginan pembuat wasiat. Balai Harta Peninggalan memiliki wewenang untuk membuat surat keterangan hak waris, yaitu dokumen yang menyatakan siapa saja yang berhak atas harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia.

Bertindak Selaku Kurator dalam Pengurusan, Pemberesan dan Pelaksanaan Likuidasi Perseroan Terbatas dalam Masalah Kepailitan. Dalam kasus kepailitan, Balai Harta Peninggalan dapat bertindak sebagai curator dengan tugas kurator meliputi:

- 1) Mengelola Pengurusan dan mengawasi aset perusahaan yang pailit.
- 2) Menyelesaikan dan Pemberesan kewajiban perusahaan.
- 3) Pelaksanaan likuidasi seperti menjual aset perusahaan dan membagikan hasilnya kepada para kreditur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Balai Harta Peninggalan juga berperan dalam mengelola dan menyelesaikan administrasi uang milik pihak ketiga. Penyelesaian Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Ini bisa melibatkan pengelolaan dana titipan, amanah, atau harta yang dipersengketakan. Balai Harta Peninggalan juga menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

¹¹ Lihat Penjelasan Kementerian Hukum dan HAM Pengurusan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) di akses 28 Mei 2024 Pukul 10:00 Wita <https://jakarta.kemerkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-harta-kekayaan-yang-pemiliknya-dinyatakan-tidak-hadir-afwezigheid>

¹² Lihat Penjelasan Kementerian Hukum dan HAM <https://jakarta.kemerkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-harta-kekayaan-yang-tak-terurus-onbeheerde-nalatenschap>

berlaku, sehingga fungsinya dapat mencakup berbagai aspek sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Dengan demikian, Pasal 3 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan berbagai fungsi penting yang diemban oleh Balai Harta Peninggalan untuk memastikan pengelolaan yang tepat terhadap harta peninggalan, wasiat, kepailitan, dan tugas-tugas administrasi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hubungan antara Balai Harta Peninggalan (BHP) dan ketentuan kerahasiaan Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan¹³ menjadi penting dalam konteks pengelolaan harta peninggalan nasabah yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris yang sah. Pasal 40 ayat (1) merupakan landasan utama dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap institusi perbankan, memastikan bahwa informasi pribadi dan finansial nasabah tidak disalahgunakan atau diungkapkan tanpa alasan yang sah.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas penggunaan jasa layanan perbankan jika dilihat berdasarkan UU 10/1998 terdiri atas:

1. Pasal 29 ayat (4) UU 10/1998 Perbankan Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah, yang dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan.
2. Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998 Perbankan penjelasan Rahasia bank, yang dimaksudkan agar kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.
3. UU No. 24 Tahun 2004 Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan.

Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki peran penting terkait pengelolaan dan pengawasan terhadap harta peninggalan, termasuk harta yang berada di bawah pengawasan hukum atau dalam

proses penyelesaian perkara perdata. Untuk menjalankan tugasnya, Balai Harta Peninggalan memerlukan akses ke informasi keuangan nasabah yang meninggal dunia, Menurut Pasal 43 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

“Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut”.

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap harta peninggalan, terutama harta yang berada di bawah pengawasan hukum atau sedang dalam proses penyelesaian perkara perdata. Dalam menjalankan tugasnya, Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta peninggalan dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu aspek penting dalam tugas Balai Harta Peninggalan adalah mendapatkan akses ke informasi keuangan nasabah yang telah meninggal dunia. Informasi ini sangat penting untuk menentukan nilai harta peninggalan dan memastikan distribusi yang adil kepada para ahli waris atau pihak yang berhak. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya Pasal 43, memberikan landasan hukum bagi Balai Harta Peninggalan untuk mendapatkan akses ke informasi keuangan nasabah.

Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya, direksi bank memiliki kewenangan untuk memberikan informasi kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Ketentuan ini sangat penting karena memungkinkan Balai Harta Peninggalan untuk meminta informasi keuangan dari bank melalui jalur hukum, guna mendukung proses pengelolaan harta peninggalan.

Proses mendapatkan informasi keuangan ini dimulai ketika Balai Harta Peninggalan mengidentifikasi adanya harta peninggalan yang memerlukan pengelolaan. Setelah itu, Balai Harta Peninggalan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan informasi keuangan dari bank terkait nasabah yang telah meninggal dunia.

Pengadilan kemudian dapat meminta direksi bank untuk memberikan informasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perbankan. Dengan demikian, Balai Harta Peninggalan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan keuangan

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A UU Perbankan.

nasabah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola harta peninggalan tersebut.

Akses ke informasi keuangan ini tidak hanya penting untuk menentukan nilai harta peninggalan, tetapi juga untuk mengidentifikasi adanya kewajiban finansial yang mungkin dimiliki oleh nasabah yang telah meninggal dunia. Dengan mengetahui kewajiban tersebut, Balai Harta Peninggalan dapat memastikan bahwa semua utang dan kewajiban lainnya diselesaikan sebelum harta peninggalan didistribusikan kepada para ahli waris.

Pentingnya akses ke informasi keuangan untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari yang bisa merugikan para ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan. Informasi keuangan yang diperoleh juga dapat membantu Balai Harta Peninggalan dalam mengidentifikasi aset-aset lain yang mungkin dimiliki oleh nasabah, seperti deposito, saham, atau investasi lainnya.

Informasi ini penting untuk memastikan bahwa semua aset yang termasuk dalam harta peninggalan tercatat dengan baik dan dapat dikelola atau didistribusikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Balai Harta Peninggalan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Namun, untuk mendapatkan informasi keuangan ini, Balai Harta Peninggalan harus melalui proses hukum yang sesuai.

Permohonan ke pengadilan harus disertai dengan alasan yang jelas dan bukti yang mendukung bahwa informasi tersebut diperlukan untuk pengelolaan harta peninggalan. Proses ini mungkin memerlukan waktu dan upaya, tetapi sangat penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan diperoleh secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bank Di sisi lain juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabahnya. Oleh karena itu, permintaan informasi keuangan oleh BHP harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan perbankan dan ketentuan hukum lainnya yang mengatur tentang perlindungan data nasabah.

Pasal 43 Undang-Undang Perbankan memberikan pengecualian yang memungkinkan bank untuk memberikan informasi kepada pengadilan dalam perkara perdata, yang kemudian dapat digunakan oleh BHP untuk keperluan pengelolaan harta peninggalan.

Dengan adanya kerjasama antara BHP, pengadilan, dan bank, proses pengelolaan harta peninggalan dapat berjalan lebih lancar. Semua pihak yang terlibat harus memahami peran dan

tanggung jawab masing-masing serta bekerja sama untuk memastikan bahwa harta peninggalan dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hak-hak para ahli waris dan pihak lain yang berkepentingan dapat terlindungi.

Secara keseluruhan, peran Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan sangat penting, terutama dalam konteks mendapatkan akses ke informasi keuangan nasabah yang telah meninggal dunia. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Balai Harta Peninggalan memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan tugasnya. Kerjasama yang baik antara Balai Harta Peninggalan, pengadilan, dan bank diperlukan untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan harta peninggalan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 43 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, direksi bank memiliki kewenangan untuk memberikan informasi tentang keadaan keuangan nasabah kepada pengadilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, maupun kasus meninggalnya nasabah. Ini berarti bahwa ketika terjadi sengketa antara bank dan nasabahnya yang melibatkan harta peninggalan, termasuk ketika Nasabah Bank Yang memiliki uang di rekening bank meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris, direksi bank dapat memberikan informasi keuangan yang relevan kepada pengadilan.

Informasi ini sangat penting bagi pengadilan untuk menilai secara akurat keadaan finansial nasabah dan membuat keputusan yang adil dan berdasarkan fakta. Peran Balai Harta Peninggalan dalam konteks ini adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang diberikan oleh bank adalah benar dan akurat. Balai Harta Peninggalan dapat berfungsi sebagai pihak yang menverifikasi informasi tersebut sebelum disampaikan ke pengadilan.

Balai Harta Peninggalan membantu menjaga integritas proses peradilan dengan memastikan bahwa semua informasi keuangan yang relevan telah diverifikasi dan disajikan secara akurat. Kerjasama antara Balai Harta Peninggalan dan bank dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh pengadilan sangat penting untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan adil dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, Balai Harta Peninggalan dan ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bekerja sama untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata yang

melibatkan harta peninggalan dan keuangan nasabah. Balai Harta Peninggalan memastikan pengelolaan dan pengawasan harta peninggalan yang tepat, sementara direksi bank bertanggung jawab untuk memberikan informasi keuangan yang relevan kepada pengadilan. Kolaborasi ini membantu memastikan bahwa semua pihak dalam sengketa mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada bukti dan informasi yang valid.

Ketika seorang nasabah bank meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki peran penting untuk mengurus harta peninggalan termasuk mengambil alih rekening Nasabah Yang meninggal tanpa ahli waris yang tidak terurus tersebut sesuai dengan Pasal 1127.

Balai Harta Peninggalan, menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang pewarisnya. Balai itu, pada waktu mulai melaksanakan pengurusan, wajib memberitahukan hal itu kepada jawatan Kejaksaan pada Pengadilan Negeri. Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta peninggalan. Pengadilan itu atas permohonan orang yang berkepentingan atau atas saran jawatan Kejaksaan, setelah minta nasihat, Balai Harta Peninggalan akan mengambil keputusan tanpa persidangan”.

Selanjutnya Pasal 1129 KUHPerdato mengatur tentang tindakan yang harus diambil apabila tidak ada ahli waris yang muncul untuk mengklaim harta peninggalan dalam jangka waktu tiga tahun sejak warisan tersebut terbuka. Berikut adalah Penjelasan Pasal 1129 KUHPerdato:

“Bila setelah lampainya waktu tiga tahun terhitung dari saat terbukanya warisan itu, tidak ada ahli waris yang muncul, maka perhitungan penutupnya harus dibuat untuk negara, yang berwenang untuk menguasai barang-barang peninggalan itu untuk sementara.”

Pasal 1129 KUHPerdato menetapkan bahwa jika tidak ada ahli waris yang muncul untuk mengklaim harta peninggalan dalam waktu tiga tahun sejak warisan tersebut terbuka, maka langkah-langkah tertentu harus diambil. Periode tiga tahun ini memberikan waktu yang cukup bagi ahli waris potensial untuk mengetahui dan mengklaim warisan mereka. Jika dalam periode ini tidak ada klaim yang diajukan, harta peninggalan dianggap tidak diklaim.

Setelah jangka waktu tiga tahun berlalu tanpa adanya klaim dari ahli waris, Balai Harta Peninggalan atau pihak yang berwenang harus

membuat perhitungan penutup harta peninggalan tersebut. Perhitungan penutup ini mencakup seluruh aset Rekening Nasabah Bank, utang, dan kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan. Proses ini memastikan bahwa semua aspek keuangan dari harta peninggalan tersebut dicatat dengan akurat sebelum diserahkan kepada negara.

Setelah perhitungan penutup dibuat, negara berhak untuk sementara menguasai barang-barang peninggalan tersebut. Negara mengambil alih kepemilikan sementara atas harta peninggalan untuk memastikan bahwa aset tersebut tetap terkelola dengan baik dan tidak disalahgunakan. Penguasaan sementara oleh negara juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aset yang tidak diklaim.

Tujuan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan adalah untuk memastikan bahwa harta peninggalan yang tidak diklaim tidak menjadi terbengkalai dan tetap dikelola dengan baik. Prosedur Negara hadir melalui Balai Harta Peninggalan akan mengurus aset tersebut hingga ada ahli waris yang sah muncul dan mengklaim harta peninggalan atau hingga ada keputusan lebih lanjut mengenai status akhir aset tersebut dengan berpatokan Pasal 1129 KUHPerdato.

Pasal 1129 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan harta peninggalan yang tidak diklaim, melindungi kepentingan semua pihak, dan memastikan bahwa aset tidak disalahgunakan atau hilang. Peran Balai Harta Peninggalan dalam konteks ini sangat penting untuk memastikan bahwa harta peninggalan nasabah yang meninggal tanpa ahli waris diurus dengan baik dan sesuai dengan hukum.

Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai pengelola yang netral dan bertanggung jawab, menjamin bahwa aset pewaris digunakan untuk memenuhi kewajiban finansialnya sebelum diberikan status akhir. Dengan demikian, proses hukum terkait pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus dapat berjalan dengan transparan dan adil, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang rekening atau simpanan nasabah bank yang meninggal tanpa ahli waris dapat ditinjau dari berbagai perspektif hukum di Indonesia, termasuk Hukum Perdata, Hukum Waris, dan ketentuan Balai Harta Peninggalan menurut Pasal 1127 KUHPerdata. Konteks hukum perdata, ketika seorang nasabah bank meninggal dunia, hak dan kewajiban yang terkait dengan asetnya, termasuk rekening bank, beralih kepada ahli waris.

Pasal 830 KUHPerdata harta peninggalan beralih kepada ahli waris berdasarkan asas hak waris. Jika tidak ada ahli waris yang mengklaim dalam waktu yang ditentukan misalnya tiga tahun menurut Pasal 1129 KUHPerdata, maka harta tersebut bisa diambil alih oleh negara.

Kehadiran Negara melalui Balai Harta Peninggalan, memastikan bahwa harta peninggalan dikelola dengan baik dan utang pewaris dilunasi sebelum aset tersebut beralih ke negara setelah jangka waktu tertentu jika tidak ada klaim dari ahli waris.

2. Prosedur Balai Harta Peninggalan (BHP) mengambil alih rekening atau simpanan nasabah bank yang meninggal tanpa ahli waris, ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, tugas Balai Harta Peninggalan menurut Pasal 2.

Balai Harta Peninggalan melakukan inventarisasi terhadap semua aset pewaris, termasuk rekening bank. Balai Harta Peninggalan memberitahukan kepada Kejaksaan pada Pengadilan Negeri tentang dimulainya pengelolaan harta peninggalan tersebut. Setelah pemberitahuan Balai Harta Peninggalan mulai mengelola harta peninggalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bank dapat membuka informasi keuangan nasabah jika ada permintaan dari pihak berwenang seperti pengadilan atau lembaga terkait, termasuk Balai Harta Peninggalan dalam konteks pengelolaan harta peninggalan. Pembukaan informasi dapat dilakukan jika diperlukan untuk kepentingan hukum, seperti pelunasan utang pewaris atau pengelolaan harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris.

B. Saran.

1. Pengaturan mengenai rekening atau simpanan nasabah bank yang meninggal tanpa ahli waris di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perbankan, dan Hukum Waris. Berikut adalah beberapa saran perbaikan ke depannya. Pasal 833 KUHPerdata Menyebutkan bahwa ahli waris berhak atas segala barang, hak, dan piutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Perbaikan perlu adanya ketentuan khusus dalam KUHPerdata yang mengatur tentang harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris, termasuk rekening bank. Perlunya aturan yang jelas mengenai pengalihan harta tak terwaris ini ke negara atau lembaga yang berwenang, dengan ketentuan khusus tentang proses dan penggunaan dana tersebut.

Perbaikan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Saran Perbaikan, Bank perlu diwajibkan untuk menyediakan informasi dan melaporkan rekening nasabah yang meninggal tanpa ahli waris kepada lembaga yang ditunjuk, seperti Balai Harta Peninggalan atau instansi terkait.

2. Balai Harta Peninggalan (BHP) berperan penting dalam mengambil alih dan mengelola harta peninggalan, termasuk rekening simpanan nasabah bank yang meninggal tanpa ahli waris. Saran Perbaikan Prosedur Internal Balai Harta Peninggalan dengan meningkatkan kompetensi petugas BHP melalui pelatihan khusus mengenai pengelolaan harta peninggalan tanpa ahli waris, termasuk aspek hukum dan administrasi yang terkait dengan rekening bank.

Saran untuk Balai Harta Peninggalan menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani kasus rekening bank tanpa ahli waris, untuk memastikan adanya konsistensi dan profesionalisme dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Membuat SOP yang jelas dan detail mengenai langkah-langkah yang harus diambil BHP dalam mengambil alih rekening nasabah bank yang meninggal tanpa ahli waris, termasuk proses verifikasi dan dokumentasi yang diperlukan Serta mengatur prosedur koordinasi yang lebih baik dengan pengadilan untuk memperoleh penetapan resmi tentang status harta peninggalan tanpa ahli waris sebelum BHP dapat mengambil alih rekening tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991
- Abdullah Boedi, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Christiani Anita, *Hukum Perbankan. Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010
- Hasibuan S.P Malayu S.P., *Dasar-dasar Perbankan*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Husein Yunus, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Jaya Dwi Putra, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Zara Abadi, Bengkulu, 2020
- M Hajar, *Hukum Kewarisan Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau, , 2007
- Meliala Djaja S., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018
- Nahdhah, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, Banjarmasin, 2022
- Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Otoritas jasa keuangan, Jakarta 2019
- Panjaitan P Saut, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998
- Poernomo Bambang. *Asas-asas hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta, 1978
- Pitlo A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan oleh Isa Arief, Jakarta Intermas a, 1979
- Projodikuro Wirjono, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung IS Gravennage Vorking van Hove 1962)
- Rahmawati Theadora, Supraptiningsih Umi, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020
- Ria Wati Rahmi, Zulfikar Muhammad, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung, 2018
- Ramulyo Idris HM, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek]*, Jakarta Sinar Grafika 1993.
- Safira Eri Martha, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, ponorogo, 2017
- Setiawan I Ketut Oka, *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan*, FH Utama Jakarta, Jakarta, 2011
- Solikin Nur, *Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, STAIN Jember Press, Jember, 2014
- Simorangkir O.P., *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Perbanas, 1998
- Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001
- Shoim Muhammad, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, CV. Rafi Sarana Perkasa, semarang, 2022
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004
- Sobana Dadang Husen, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016,
- Soekanto, S dan Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta Universitas 1966
- Sjarif Ahlan Surini, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, cet. II Jakarta Ghalia Indonesia 1992.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981

Sumber Jurnal-Jurnal

- Husein Yunus, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Jemmy Sondakh, *Tanggung Jawab Bank Indonesia terhadap Penerapan Sistem Bank Indonesia Checking atas Nasabah yang telah Lunas Kredit*, Jurnal Tana Mana Vol. 4 No.1, June 2023 [https:// ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/](https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/), Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2023
- Kurniawan Moh, *Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X
- Tim Pengajar fakultas hukum. *Bahan Ajar Hukum Pidana*. Universitas Samratulangi, Manado, 2007

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblaad* nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*),
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank,
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Sumber Lainnya

- <https://kumparan.com/berita-terkini/prosedur-menabung-di-bank-dan-tip-menabung-untuk-masa-depan-21G1BpZR7hR/full>
<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>
<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-harta-kekayaan-yang-pemiliknya-dinyatakan-tidak-hadir-afwezigheid>

HAM

- <https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-harta-kekayaan-yang-tak-terurus-onbeheerde-nalatenschap>